



P E N E T A P A N

Nomor 421/Pdt. G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK Aisyiyah I, pendidikan terakhir DII, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 421/Pdt.G/2012/PA Pare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 103/36/IV/2003, tertanggal 26 April 2003.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan



bertempat tinggal rumah orang tua penggugat selama 9 tahun 7 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:

- a. Anak 1, umur 9 tahun.
- b. Anak 2, umur 6 tahun.
- c. Anak 3, umur 3 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2005 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali penggugat harus menjemputnya.
- b. tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian.
- c. antara penggugat dengan tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
- d. tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti.
- e. adanya orang ketiga yang didapatkan oleh penggugat dan penggugat melihat langsung tergugat bersama selingkuhannya jalan bersama tiap malam.

6. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2012 tergugat masih jalan dengan perempuan lain sehingga penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai isteri.

7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Nopember 2012 yang sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 8 hari lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.

8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat serta mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat menyatakan telah rukun kembali, oleh karenanya penggugat memohon untuk mencabut gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan tergugat sehingga penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun kembali dengan tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat permohonan penggugat tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan penggugat tersebut dihentikan perkaranya dan harus dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 421/Pdt.G/2012/PA Pare dicabut
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1434 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Dra. Tumisah sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI, dan Muhammad Kastalani, S.HI, M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. Abd. Rahim sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Fitrah, S.HI.

ttd.

Muhammad Kastalani, S.HI, M.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Tumisah

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Abd. Rahim

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | | |

Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan
bunyinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)